



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 257/KM/2005

TENTANG  
BANTUAN DANA PELATIHAN KONSELING MAHASISWA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2005

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelatihan Konseling Mahasiswa Universitas Mulawarman, perlu diberikan bantuan dana.;  
c. bahwa surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 370/J17.3/KM/2005, tanggal 05 September 2005 ;  
d. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M/ tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;  
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul;  
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;  
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul;  
8. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 954/127/I-Keu, tanggal 30 Maret 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Universitas Mulawarman tahun anggaran 2005;  
9. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman Nomor 22/DASK/2005 tanggal 28 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Bantuan dana kegiatan Pelatihan Konseling Mahasiswa Universitas Mulawarman tanggal 17 s/d 19 Oktober 2005, sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;

Kedua : Menunjuk Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman (Drs. H. Eddy Subandrijo, M.Pd, NIP. 130 937 847) sebagai penerima bantuan dan penanggung jawab kegiatan Pelatihan Konseling Mahasiswa Universitas Mulawarman tanggal 17 s/d 19 Oktober 2005 ;

- Ketiga : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Keempat : Sumberdana bantuan dari Anggaran Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur untuk kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 September 2005



Rektor  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman ;
2. Semua Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
3. Semua UPT.Ps. Dilingkungan Universitas Mulawarman ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor : 297 /KM/2005  
Tanggal : 14 September 2005  
Tentang : Bantuan Dana Kegiatan  
Pelatihan Konseling Mahasiswa  
Di Universitas Mulawaman  
Tahun 2005

No	Nama Kegiatan	Besarnya Anggaran
1	Pelatihan Konseling Mahasiswa	Rp. 15.000.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 September 2005



Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452